

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Hal ini diterangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dan kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat².

Pada bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum. Selanjutnya pada huruf d ditentukan bahwa jasa

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Semarang : Universitas Diponegoro Press, hal 117.

Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui alat bukti yang sempurna ini, dalam hal ini adalah akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan juga sekaligus diharapkan pula dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik merupakan alat bukti yang tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan secara nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat³.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga karena dikehendaki

³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris⁴, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Selanjutnya penjelasan umum menerangkan bahwa dalam Undang-Undang ini di atur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat akta Notaris, serta tentang minuta akta, grosse akta, dan salinan akta maupun kutipan akta Notaris.

⁴Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf l yaitu salah satunya kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga penghadap,saksi, dan Notaris.

Sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Selain itu, Notaris juga berfungsi diluar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutkan pihak ahli/akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta organisasi Notaris⁵. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama karena fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendali sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna membantu usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah dicitakan oleh hukum itu sendiri⁶.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

⁵Organisasi yang dimaksud adalah Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶Otje salman Soemadiningrat, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, hal 51.

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, akan tetapi usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan dihargai. Setelah masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut didalam diri mereka, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjwai sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya. Dengan demikian bahwa masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati dan mentaati (secara ikhlas dan rela).

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa hukum pada hakikatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang kewajiban⁷. Sehingga mereka sadar hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu

⁷Hal ini merupakan salah satu Permasalahan dalam bidang Budaya Hukum yaitu tentang menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam buku yang berjudul kebijakn dan implementasi penyuluhan hukum dalam rangka tahun peningkatan budaya hukum nasional. Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta pada tahun 2008.

Negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu negara yang masyarakatnya sadar akan keberadaan hukum dan sanggup mentaati hukum diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang bertanggung jawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaraannya maupun bagi masyarakatnya sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan agar terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya dalam pembuatan akta yaitu dengan melakukan pembinaan hukum yaitu meliputi pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat akan pentingnya akta sehingga terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat⁸.

Sebagaimana termaktup dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dimana undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta kepada masyarakat⁹. Hal ini dilakukan oleh Notaris dalam rangka untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mencantumkan

⁸Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

⁹Pasal 15 huruf e ayat (2) undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

kewajiban Notaris untuk memberikan Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Tentunya dalam menjalankan kewajibannya ini menimbulkan multitafsir bagi Notaris yang akan menjalankannya. Karena ada yang beranggapan bahwa mereka sudah menjalankannya misalnya saja saat klien datang menghadap ke mereka untuk membuat akta. Artinya bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat kepada Notaris yaitu dalam pembuatan akta otentik dan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah sudah itukah makna sesungguhnya yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta? Atau masih adakah makna lain dari Pasal tersebut? Karena mengingat bahwa tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi klien saja tetapi harus menyeluruh, sehingga terciptanya kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris secara eksplisit pun menyebutkan atau merumuskan agar Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta seperti yang tertuang dalam kode etik Notaris Pasal 3 bahwa Notaris dalam melakukan jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam

masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat¹⁰. Artinya bahwa Notaris sebagai warga negara Indonesia dan ahli hukum wajib ikut serta meningkatkan penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.

Meskipun ada kewajiban Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta namun pelaksanaannya sehari-hari sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan oleh para pengemban profesi tersebut, hal ini memang merupakan hal yang wajar, sebab apa yang terdapat dalam realita (dalam praktek sehari-hari) tentunya tidaklah akan sesuai dengan idealnya (yang dicita-citakan).

Namun andainya penyimpangan-penyimpangan cukup meluas jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya krisis yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti ini tentunya akan mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan martabat profesi itu sendiri¹¹.

Contohnya saja kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis¹². Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi

¹⁰Pasal 4 Kode Etik Notaris (sidang Pleno Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke XIII di Bandung) sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, 2004, *loc cit* hal 88.

¹¹Suhrawardi K.Lubis, 2008, *etika profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 37.

¹²Sumaryono, sebagaimana dikutip oleh Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 21.

hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah pelayanan dan pengabdian. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merk. Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran contohnya profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, Notaris, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

Mochtar Kusumaatmadja sudah mengingatkan kepada kita, ia mengatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab professional dan etika adalah berbahaya. Artinya apa yang disampaikan tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, sebab andaikan pendidikan itu hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggung jawab profesional dan etika akan mengakibatkan nantinya sang penyandang profesi akan jadi liar, karena dia tidak dapat melaksanakan profesinya secara professional, yang pada akhirnya

menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan¹³.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, oleh karena itu penulis akan meneliti dengan judul penelitian “ MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL (PASAL 15 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS).”

¹³Mochtar Kusumaatmadja, 1974, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Padjajaran. Sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K.Lubis, 2008, *etika profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 37

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui persoalan permasalahan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta oleh Notaris. Dengan demikian kita harus merumuskan:

1. Bagaimana makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf e menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris?
2. Bagaimana Notaris memaknai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris?
3. Apakah makna aktif atau pasif yang terkandung dalam Pasal Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf e menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam memaknai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis makna aktif atau pasif yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian atau Signifikansi Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperoleh khasanah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai makna sesungguhnya dari Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.
2. Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah ataupun instansi terkait, misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Pengawas Notaris. Khususnya dalam menghadapi permasalahan hukum khususnya mengenai Penyuluhan hukum sehubungan dengan Pembuatan akta.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan saat pembuatan akta. Sehingga dari kesulitan itu tidak hanya mendapatkan solusi dalam penanganan masalah aktanya, tetapi masyarakat juga semakin timbul kedisiplinan dan juga kesadaran hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Notaris

a. Keberadaan Notaris

Pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana tentunya hubungan di antara warganya lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma berasaskan nilai dan moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pada kehidupan yang lebih kompleks kepastian hukum seringkali menjadi tumpuan dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. Kita mengetahui bahwa kehidupan mengandung banyak ketidakpastian. Oleh karena itu naluri orang cenderung untuk mendapatkan jaminan yang mendekati kepastian. Jaminan, baik berupa benda maupun orang diminta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan manakala debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya¹⁴.

Orang mengadakan perjanjian asuransi demi memperoleh jaminan akan kejadian yang belum tentu terjadi. Hukum demikian pula kepastian hukum yang dalam hal ini, di antaranya, diwakili oleh akta Notaris muncul dan dianggap dapat memberikan garansi atau jaminan kepada para pihak terhadap kejadian yang akan terjadi atau diramalkan mungkin atau agar ada kepastian jika terjadi di antara para pihak pembuat perjanjian yang dituangkan di dalam akta tersebut. Karena dambaan akan kepastian hukum

¹⁴Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 280 .

inilah menyebabkan orang memilih jalan kepastian hukum dan seakan-akan “terpaksa” untuk minta bantuan seorang Notaris.

Dalam kacamata awam, Notaris sering kali dihubungkan dengan sumber mata pencaharian yang relatif dianggap paling mudah untuk “mencetak uang”, kesan ini mudah diperoleh dengan melihat pada bertambahnya “produksi” pembuatan akta oleh para Notaris dan kian menjamurnya kantor Notaris di seluruh penjuru tanah air. Interaksi terjadi antara meningkatnya tingkat kehidupan dan bertambahnya Notaris. Orang melakukan investasi dan menanamkan uangnya pada benda-benda, seperti rumah, mendirikan perusahaan atau saham di bursa. Janji atau persetujuan dari hasil suatu pembicaraan dianggap perlu oleh para pihak untuk “dinotariskan”. Yang sebetulnya menurut Peraturan Perundang-Undangan tidak diharuskan agar mengambil bentuk akta otentik.

Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan Notaris, misalnya kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat kematian, semuanya memerlukan bantuan dari tangan seorang Notaris¹⁵. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia Notariat. Orang tidak saja semata-mata membutuhkan jasa Notaris *an sich*, tetapi juga

¹⁵Lihat Pasal 1 dan 15, 16, 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Hal ini karena salah satu tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta.

ingin mendapatkan nasehat dari seorang Notaris yang berkualitas professional. Keberadaan Notaris dibutuhkan masyarakat, malahan muncul hal yang kurang menguntungkan bagi citra Notaris, yaitu penyalahgunaan bantuan Notaris bahwa melalui tangan Notaris dapat dilakukan pencucian uang atau *money laundering* atas hasil kejahatan seseorang. Kepentingan dari masyarakat untuk minta jasa Notaris menjadi demikian mendesak seakan-akan hubungan bermasyarakat dilembagakan secara yuridis melalui Notariat¹⁶

Notaris mempunyai peran yang sangat unik bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik¹⁷, penyuluh dan pemberi nasehat. Kewenangan publik diperoleh Notaris berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk memberikan bantuannya kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta otentik. Kewenangan publik yang diberikan pada Notaris memberikan suatu kesan bahwa Notaris adalah “penguasa” kesan ini ternyata tidaklah demikian halnya. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *essentiil* yaitu ketidak memihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Adalah suatu *credo*, suatu

¹⁶ibid, hal 281.

¹⁷Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum.

keyakinan bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku-perilaku jabatan ini.

Notaris adalah juga seorang penyuluh dibidang hukum. Masyarakat yang awam terhadap hukum membutuhkan keahlian seorang Notaris untuk masuk dalam kehidupan dalam bidang *stelsel* hukum. Notaris adalah seorang penasehat dan pemberi informasi di bidang hukum. Dari ketiga tugas dan peran tersebut Notaris masih mempunyai tugas keempat yaitu sebagai “Pengelola Kantor” seringkali kemewahan dan besarnya kantor Notaris memberik kesan bahwa Notaris adalah pengusaha dan kantor adalah perusahaannya. Sebenarnya kantor Notaris merupakan bagian dari kehidupan seorang Notaris yang harus ada untuk menopang pelaksanaan jabatannya¹⁸.

Sebagai pejabat umum, juga sebagai anggota masyarakat, Notaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat terus berubah, perubahan didalam masyarakat dapat mempengaruhi dunia Notaris pula. Persaingan dalam kehidupan pemberi jasa hukum menjadi lebih ketat di dalam memberikan jasanya masing-masing. Belum lagi tantangan dan iming-iming akan kehidupan mewah. Tuntutan akan globalisasi menyebabkan tatanan dunia menjadi berubah dan dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi

¹⁸Lihat Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

kenotariatan, baik sebagai lembaga, tugas, jabatan, maupun Notarisnya sendiri, walaupun Peraturan Perundang-Undangan dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, perubahan ini tidak dapat memberikan jaminan terhadap perilaku Notaris di dalam menjalankan jabatannya. Perilaku inilah yang dilihat masyarakat dan merupakan *trademark* dari apa dan siapa Notaris itu. Oleh karena itu, didalam memengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan oleh para kliennya, sikap Notaris haruslah didasari oleh perilaku luhur¹⁹.

b. Tugas Seorang Notaris

Melihat pada *stelsel* hukum kita, yaitu *stelsel* hukum *continental*, maka lembaga Notariat latin sebagai pelaksanaan Undang-Undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu di buatnya²⁰.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dimana dalam Pasal ini

¹⁹*ibid*, 284

²⁰Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dahulu Pasal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik.

Dari bunyi ketentuan tersebut menyebabkan keberadaan lembaga Notaris ini memang merupakan suatu *Conditio sine quanon*. Lain halnya dengan Notariat *anglo saxon* atau anglo Amerika yang mempunyai tugas dan jabatan lain didalam sistem hukumnya. Mereka bersikap pasif dan hanya bertugas untuk semacam melegalisasi akta dibawah tangan. Didalam pekerjaan sehari-hari seorang Notaris baru menjalankan tugasnya apabila mendapat suatu permintaan atau “perintah” dari kliennya. Atas permintaan atau perintah tersebut Notaris menjalankan tugasnya guna mencapai suatu tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapainya kepastian hukum, pencegahan dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna²¹.

- 1) Kepastian hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada Notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik²².
- 2) Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

²¹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, Jati Diri Notaris Indonesia : dulu, Sekarang dan di Masa Datang, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, hal 43

²²Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

- 3) Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang Notaris yang professional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya.
- 4) Selain tugas tersebut diatas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari Notaris yaitu Pengaruh Notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian di antara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakkan dan ketidakbergantungan²³. Dengan demikian Notaris terhindar dari tuduhan telah ikut serta menyalahgunakan keadaan. Didalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta Notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersikap pasif asal semua formalitas telah dipenuhi, tetapi proaktif untuk menjaga keseimbangan di antara para pihak.
- 5) *Last but not least* yaitu Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya²⁴. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jabatan Notaris apabila telah hilang kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Tugas ini harus secara terus-menerus dilakukan baik

²³ Lihat Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris bahwa Notaris tidak boleh memihak.

²⁴Lihat Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai kewajiban agar selalu bertindak jujur.

secara perorangan maupun secara kolegal karena jika tidak, akan dapat membawa akibat buruk terhadap lembaga Notariat.

2. Etika Profesi

Setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu saja tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan-pilihan dilematis, namun ada pula sikap moral yang perlu direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu tindakan. Renungan terhadap moralitas tersebut merupakan pekerjaan etika²⁵.

Dengan demikian, setiap manusia siapapun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya. Dalam konteks inilah lalu timbul suatu cabang etika yang disebut etika profesi.

Etika profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua dengan kemunculan sebutan “profesi” itu sendiri. Tentu saja perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya masih berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan disegala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara spesifik, lalu lahirlah sebutan profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menuntut pendidikan dan

²⁵Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama , hal 1

keterampilan tertentu. Salah satu diantara sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan manusia.

Sumber-sumber moralitas manusia dapat datang dari berbagai tempat. Salah satunya dari ajaran-ajaran moral agama. Dalam kitab-kitab suci dapat dengan mudah ditemukan ajaran-ajaran moral bari penyandang profesi hukum. Bahkan dalam syair-syair, seperti yang pernah ditulis oleh Khalil Gibran²⁶ (1883-1931). Ajaran-ajaran moral dalam kitab-kitab suci dan syair-syair memang tidak identik dengan pengertian etika profesi hukum. Sekalipun ajaran itu berada dalam wilayah pembahasan yang berbeda dengan diskursus kita mengenai etika profesi hukum dalam buku ini²⁷. Namun ajaran-ajaran moral rasionalitas di balik ajakan-ajakan simpatik itu.

Hal ini berarti di samping ajaran-ajaran moral seperti yang dikemukakan oleh agama-agama, etika profesi hukum tetap perlu dan bahkan makin perlu dipahami, khususnya oleh penyandang profesi yang bersangkutan. Ajaran-ajaran moral mengajarkan manusia untuk menjadi baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi yang rasional dan kritis di balik ajaran moral tersebut.

²⁶*ibid* hal 2

²⁷*ibid*

a. Arti penting etika profesi hukum

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran moral yang makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral kan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keberagaman itu ditandai oleh berbagai ideology yang saling menawarkan diri sebagai pilihan yang terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi (disorientasi). Di sinilah terletak arti penting mempelajari etika profesi hukum.

b. Kekhasan etika profesi hukum

Banyaknya profesi yang ada (dan ini terus berkembang) menimbulkan pertanyaan, “dimana kekhasan etika profesi hukum itu, sehingga perlu dibicarakan secara khusus?”

Jika dilihat dari prinsip-prinsip etika umum, pada dasarnya tidak ada suatu yang khas dalam etika profesi hukum. Semua etika profesi adalah etika terapan. Profesi hukum memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya. Bahkan kesamaan ini sangat fundamental untuk dipertahankan.

Kalau ingin dikatakan khas, maka kekhasan etika profesi hukum itu adalah karena wilayah kerja penyandang profesi ini memang art dengan implikasi-implikasi etis. Profesi hukum adalah profesi yang eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika masyarakat berhadapan langsung dengan suatu otoritas kekuasaan. Seorang terdakwa misalnya, barangkali membutuhkan jasa advokat ketika berhadapan dengan otoritas pengadilan. Advokat memang diberi otoritas oleh hukum untuk membela kepentingannya di pengadilan. Seorang penjual dan seorang pembeli mungkin membutuhkan jasa Notaris dalam rangka mengukuhkan dokumen perjanjian mereka menjadi sebuah akta otentik. Notaris otoritas hukum untuk membuat akta-akta otentik.

Dengan demikian, profesi hukum dapat didefinisikan profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Kekuasaan menurut hukum (kewenangan) inilah yang membuat profesi hukum mutlak membutuhkan muatan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lain pada umumnya.

Di sisi lain, para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap, tetapi ada pula yang mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nilai-nilai yang tetap ini adalah nilai-nilai dasar dan yang cenderung berubah itu adalah nilai-nilai instrumentalnya.

Karena interaksi ini, profesi hukum bukan lagi profesi yang bebas nilai. Ia juga bukan profesi yang demikian eksklusifnya, yang berdiri di atas menara gading dan karena itu memiliki sistem nilai yang secara ekstrem berbeda dengan nilai-nilai masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kalaupun ada yang khas dari masing-masing profesi, sebenarnya kekhasan itu lebih disebabkan perbedaan teknis pekerjaannya. Secara teknis apa yang dikerjakan seorang dokter tentu berbeda dengan seorang hakim, jaksa, polisi, atau Notaris. Hal ini menyebabkan tuntutan pelayanan yang diharapkan masyarakat juga berbeda²⁸. Sekalipun demikian, hal-hal yang khas secara teknis itu tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang umum diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam hukum pidana dikenal larangan menerapkan teknik penemuan hukum secara analogi. Asas ini bahkan secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di berbagai Negara (di Indonesia dimuat dalam peraturan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Persoalannya menjadi lain apabila suatu ketika terjadi perbuatan yang belum ada peraturannya dalam perundang-undangan, tetapi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai “tindak pidana” yang sepatutnya

²⁸*ibid*, hal 9.

mendapat hukuman. Apakah penyandang profesi hukum yang terlibat menangani perkara demikian harus melanggar nilai-nilai masyarakat itu demi mempertahankan “mati-matian” asas hukum itu?

Pertanyaan tersebut sesungguhnya telah menjadi perdebatan klasik di kalangan ahli hukum. Kaum legisme berpendaat bahwa suka atau tidak suka, asas hukum itu harus ditegakkan²⁹. Pendapat ini sendiri tentu tidak buruk karena di balik itu juga ada argumentasi yang sangat masuk akal, yakni demi kepastian hukum sebagai salah satu ciri hukum yang tidak dapat dihilangkan. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, hukum yang tidak pasti bukanlah hukum. Para ahli dari kubu realisme hukum misalnya, tentu tidak menerima argumentasi tersebut. Kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum. *Summon ius summa injuria*. Pepatah ini mengandung makna bahwa apabila kepastian yang dikejar stinggi-tingginya, ia justru akan melukai. Hukum yang semata-mata mengejar kepastian justru menjadikan hukum serba kaku karena menggeneralisasi semua keadaan. Penegakan hukum tidak harus diartikan pada penyamaan perlakuan karena tidak pernah ada kasus-kasus yang identik satu dengan yang lainnya, sehingga perlakuan khusus dalam batas-batas tertentu wajib diberikan perhatian. Dengan demikian selalu ada tarik-menarik kepentingan di dalam hukum. Kepentingan itu merupakan

²⁹ *ibid*, hal 10

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan, hukum tidak mungkin disterilkan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Kecenderungan untuk lebih realistis menyerap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat menunjukkan adanya tuntunan di kalangan penyandang profesi hukum itu sendiri untuk dijadikan hukum dekat dengan masyarakat. Apa yang digambarkan tersebut, sebenarnya juga terjadi pada profesi lainnya. Singkatnya, hanya melalui kesamaan prinsip-prinsip moral inilah masyarakat dapat merasakan manfaat dari profesi-profesi itu. Dengan kata lain, hanya itulah profesi-profesi tersebut dapat terus berkarya bagi kehidupan umat manusia, khususnya masyarakat, bangsa, dan negaranya.

c. Penjabaran Nilai dan Asas dalam profesi hukum

Dapat dijelaskan enam nilai dasar profesi yang saling terkait. Hubungan saling terkait. Hubungan saling memengaruhi (sibernetis) antara sistem-sistem budaya, sosial, hukum, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari masing-masing sistem itulah dapat ditarik berbagai nilai dasar yang penting guna melandasi profesi hukum.

Nilai-nilai dasar profesi tersebut memang memiliki gradasi tersendiri dari sudut abstraksinya. Sebagai contoh, nilai kesakralan pada dasarnya lebih abstrak dibandingkan dengan nilai solidaritas. Nilai solidaritas pun lebih

abstrak nilai teori, dan seterusnya. Dengan demikian, nilai kesakralan merupakan sumber utama bagi nilai-nilai selanjutnya yang lebih konkret.

Sekalipun ada perbedaan gradasi dari segi abstraksi, nilai-nilai yang disebutkan itu masih belum tentu konkret untuk dirumuskan menjadi norma. Untuk itu nilai-nilai ini harus diterjemahkan ke dalam asas-asas, antara lain ke dalam asas-asas yang dikemukakan Paul Scholten. Dengan demikian akan tampak benang merah hubungan antara nilai-nilai dasar profesi dan asas-asas universal tersebut³⁰.

Nilai nilai dasar profesi tersebut tidak harus secara eksplisit disebutkan kata per kata di dalam rumusan kode etik. Satu kata kunci dapat saja dicerminkan oleh beberapa kata yang kurang lebih bermakna sama, seperti kata “bebas” yang bias dituliskan dengan kata “merdeka” atau “mandiri”³¹.

Contoh penjabaran nilai-nilai dasar profesi hukum ke dalam sejumlah rumusan kode etik berikut:

1) Nilai Kesakralan

Salah satu kata kunci yang menjadi acuan nilai ini adalah ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Nilai religius ini disebut-sebut dalam kode etik hakim, jaksa, dan advokat. Dalam kode kehormatan

³⁰Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Shidarta, *ibid* hal 135

³¹*ibid* 136

hakim, misalnya, disebutkan bahwa salah satu sifat hakim dilambangkan oleh bintang (kartika) yang berarti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bagian lain disebutkan pula bahwa hakim harus sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan.

Religius merupakan konsep penting yang dijumpai dalam banyak kode etik profesi hukum. Konsep tersebut bahkan diungkapkan dengan tegas, dengan menyebutkan kata “percaya dan bertakwa kepada Tuhan” atau bertanggung jawab kepada Tuhan”. Sangat mungkin, nilai religious ini dirumuskan dalam berbagai kode etik karena terinspirasi oleh sila pertama pada Pancasila.

Bagi profesi hakim, nilai religius ini sangat penting dan diingatkan terus menerus dalam setiap putusan yang dibuat. Kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kepala putusan yang harus dicantumkan sebagai manifestasi dari berbagai nilai kesakralan lainnya, seperti kejujuran, kebebasan, keadilan, dan kebijaksanaan

Begitupun dengan Profesi Notaris, nilai religius sangat penting. Misalnya pada saat Notaris akan membacakan Akta perdamaian antara para pihak, maka dengan dibacakannya akta tersebut dan disetujui

oleh para pihak, dari situ merupakan manifestasi adanya nilai kesakralan atau nilai religius yang terkandung didalamnya.

2) Nilai Solidaritas

Nilai solidaritas memiliki dua arah sasaran. Ada arah sasaran yang bergerak ke dalam atau sentripetal (*inwards moving*) dan arah sasaran bergerak ke luar atau sentrifugal (*outwards moving*). Solidaritas ke dalam adalah solidaritas sebagai sesama kolega satu profesi (*esprit de corps*). Sementara solidaritas ke luar adalah solidaritas terhadap sesama manusia.

Tidak dapat dihindari bahwa nilai solidaritas selalu muncul dalam setiap masyarakat, apalagi masyarakat penyanggah profesi. Terlepas dari adanya solidaritas demikian, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh penyanggah profesi ini dalam menyikapi sisi-sisi kemanusiaan dari penerapan etika profesi. Ilmu hukum yang menjadi basis pengetahuan setiap penyanggah profesi ini berada dalam kelompok ilmu-ilmu praktis. Yang dimaksud dengan ilmu praktis adalah ilmu yang langsung terkait dengan kebutuhan konkret masyarakat. Selain ilmu hukum, ada ilmu praktis lain juga berusia sama tuanya, yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran selalu berusaha menjawab pertanyaan konkret, “jika ada penyakit, apa obatnya?” sama halnya dengan ilmu hukum yang selalu berusaha menjawab pertanyaan konkret, “jika ada pelanggaran, apa hukumannya?”.

Oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktis, maka penyandang profesi hukum dituntut untuk senantiasa dekat (terbuka) dengan kebutuhan praktis masyarakat. Untuk itu, penyandang profesi ini tidak boleh tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya melainkan harus terus menyelami nilai-nilai ideal yang ada dalam masyarakat. Konsekuensi dari kedekatan penyandang profesi hukum dengan masyarakat membuat setiap profesi hukum akan langsung tersentuh dengan kepentingan masyarakat yang kompleks. Apa yang diperbuat oleh penyandang profesi ini akan langsung direspons oleh masyarakat.

Dalam konteks solidaritas terhadap masyarakat di luar area profesinya, ada sejumlah jargon yang kerap dikemukakan untuk menggambarkan betapa humanis pendekatan profesi hukum. Beberapa contoh diantaranya adalah jargon "fiat justitia ruat caelum" (let the right be done, though the heaven should fall). Keadilan atau hak seseorang harus tetap ditunaikan, kendati langit runtuh. Jargon ini sangat menarik jika disandingkan dengan jargon lain yang juga terdengar sangat humanis, yaitu : "lebih baik melepas sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.."³²

Kedua jargon tersebut memberikan pesan tentang betapa tinggi nilai solidaritas yang wajib dibangun oleh penyandang profesi hukum. Solidaritas tersebut tidak sekedar mengarah ke dalam atau luar, melainkan

³²*ibid* hal 144

solidaritas yang lebih hakiki yaitu solidaritas universal atas nama kemanusiaan.

3) Nilai teori

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, nilai teori adalah gugus nilai ilmu pengetahuan. Nilai ini memberikan tolok ukur benar-salah berdasarkan indikator ilmiah. Sebagai pemuja modernitas, Sutan Takdir Alisjahbana sangat menganjurkan diperkuatnya nilai teori ini³³.

Ciri suatu profesi, termasuk didalamnya profesi hukum, adalah adanya landasan intelektualitas. Kecerdasan intelektual itu digunakan untuk menegakkan kebenaran menurut hukum. Kebenaran yang dilandaskan pada nilai-nilai kesakralan dan solidaritas kemanusiaan yang universal.

Nilai kebenaran ini harus ada dan wajib dipertahankan oleh penyandang profesi hukum. Kebenaran (truth) di sini adalah kebenaran secara logika. Artinya, profesi hukum harus mendasarkan semua sikap dan perilakunya secara rasional, penuh perhitungan, dengan berpatokan pada dasar-dasar hukum yang berlaku.

Nilai kebenaran ini saja tentu tidak cukup. Nilai kebenaran ini harus dilengkapi dengan nilai-nilai kesakralan. Salah satu nilai kesakralan yang paling sering digandengkan dengan nilai kebenaran adalah nilai keadilan (justice). Jika nilai kebenaran diukur secara logika, maka nilai

³³ *ibid* hal 144

keadilan diukur secara etika. Adanya dua bentuk kajian fungsi dalam sudut pandang hukum. Ada kajian fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Nilai objektivitas (kebenaran) adalah hasil kajian fungsi konstitutif, sedangkan nilai kesakralan “keadilan” merupakan buah kajian fungsi regulatif.

Dengan menyandingkan antara nilai kebenaran dan nilai keadilan, maka muatan nilai kebenaran itu menjadi utuh. Jika nilai keadilan dihilangkan, maka nilai kebenaran ini akan mudah bergeser menjadi “nilai membenaran

4) Nilai kekuasaan

Berangkat dari pemikiran Plato, kekuasaan (power) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak dari pemegang kekuasaan tersebut. Sebagian profesi hukum mempunyai kekuasaan ini. Polisi, jaksa, hakim, advokat, Notaris, dan penyandang profesi hukum lainnya, semua memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, khususnya para pencari keadilan (*justitiabelen*). Namun, kemampuan untuk memengaruhi tersebut ada yang bersifat legal dan illegal. Kekuasaan yang legal adalah kekuasaan yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan demikian disebut dengan kewenangan (*authority atau legalized power*)³⁴

³⁴Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi sebagai Pengantar*, Jakarta : PT Rajawali Pres hal 260-262 sebagaimana dikutip oleh Shidarta hal 149

5) Nilai Ekonomi

Kandungan nilai ekonomi ditentukan oleh seberapa jauh sesuatu mampu menghasilkan keuntungan. Nilai ekonomi umumnya dipandang selalu dapat dihitung secara matematis dan dipertukarkan dengan nilai lain (*commensurable*).

6) Nilai keterampilan

Kegiatan menemukan hukum (*rechtsvinding*), misalnya, dapat dianggap sebagai seni. Ahli hukum Belanda Pau Scholten sangat menekankan arti penting dari seni (*art*) dalam penemuan hukum. Namun, ia mengingatkan agar seni dalam penemuan hukum di sini tidak diartikan keterampilan atau teknik melainkan suatu bentuk pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, yaitu membuat sesuatu (fakta konkret) mengkristalisasi menjadi hukum. Penciptaan bentuk hukum seperti ini, menurut Scholten, merupakan seni.³⁵

Metode yang paling lazim dipakai dalam penemuan hukum adalah interpretasi. Dalam praktiknya, metode interpretasi tidak mengenal pola-pola yang jelas. Tidak ada keharusan interpretasi harus dimulai dari metode gramatikal, baru kemudian ke metode otentik, historis, dan seterusnya. Jaksa, advokat, dan hakim, memiliki “kebebasan” untuk memilih metode interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ditafsirkan, rumusnya lalu dituangkan dalam tuntutan,

³⁵ *Ibid* hal 154

pembelaan, atau putusan. Semua dokumen tersebut memiliki implikasi terhadap nasib pencari keadilan sehingga sudah sepantasnya karya tersebut diformulasikan secara hati-hati agar bisa memenuhi perasaan keadilan bagi para pihak yang terlibat sengketa dan juga masyarakat yang menjadi pemerhati jalannya peradilan itu.

Dalam konteks ini tampak bahwa profesi hukum berpeluang menciptakan karya “seni” dalam setiap dokumen hukum atau putusan yang dibuat. Seni yang dimaksud adalah keterampilan menuangkan nilai-nilai yang abstrak (keadilan) menjadi rasional (kepastian) sekaligus secara konkret memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam kualitas “terampil” juga terkandung aspek yang sangat penting dalam profesi hukum, yakni kecermatan. Dalam sumpah untuk jabatan Notaris di Inggris pada abad pertengahan, dikenal adanya pernyataan Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya secara tradisional (*tabellionis officium fideliter excercebo*).³⁶ Maksud pernyataan sumpah tersebut tidak lain adalah agar Notaris harus cermat dalam membuat akta, sehingga isinya tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tidak mengherankan apabila dalam pembuatan akta, Notaris diwajibkan untuk menghitung dan mencatat setiap perubahan atau pergantian kata dan huruf dari minuta yang dibacakannya di depan para penghadap. Kecermatan yang sama juga tercermin pada tugas profesi jaksa. Sebagai

³⁶ *Ibid* hal 155

contoh kesalahan dalam menuliskan locus delicti atau tempus delicti (tempat atau waktu terjadinya peristiwa pidana) dalam berkas tuntutan, akan berakibat sangat fatal terhadap keseluruhan substansi tuntutan yang diajukannya.

Pada masa yang akan datang, seni dalam profesi hukum juga akan erat kaitannya dengan kecakapan para penyandang profesi hukum dalam menggunakan teknologi. Tuntutan untuk cermat tidak berarti harus lamban, bertele-tele, atau berbelit-belit. Banyak kendala (kelambanan) dalam acara pembuktian, akan teratasi berkat bantuan teknologi. Dalam konteks ini, penyandang profesi tidak boleh menutup diri dalam berhadapan dengan teknologi tersebut, sepanjang mereka meyakini bahwa teknologi telah memperjelas suatu fakta.

Sekalipun kinerja para penyandang profesi dapat diakserelasi dengan bantuan teknologi, tetap saja keputusan akhir mereka harus berangkat dari pertimbangan etis seorang “manusia sebagai manusia”. Keputusan-keputusan hukum, khususnya yang berdampak besar bagi nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mesin (mekanisasi hukum).

F. Metode Penulisan

Adapun metode yang di pergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya bagi masyarakat.

Penelitian yuridis empiris / sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan peneliti yang di lakukan di lapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.³⁷ Khususnya dalam hal ini adalah masalah penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris.

³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hal.27

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampling

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi³⁹.

Sampel adalah bagian dari karakteristik populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel.⁴⁰ Akan tetapi kesimpulan penelitian mengenai sampel itu akan digeneralisasikan terhadap populasi. Generalisasi sendiri ialah mengangkat kesimpulan dari penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Simple Random Sampling biasa disebut *sampling*

³⁸ Sugiyono, 1997, *Statistik untuk penelitian*, Bandung : Alfabeta, Hal.59

³⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineke Cipta, hal 108

⁴⁰ *Ibid*, hal 104

random sederhana. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi⁴¹.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian dilapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴² dengan mewawancarai Notaris yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik

⁴¹ Bambang Prasetyo, Lina Meftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 123.

⁴² BurhanAshofa, 2001, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal.95

pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁴³.

Kepustakaan atau data sekunder, terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan Notaris, Penyuluhan, dan Kode Etik Notaris
- b) Hasil penelitian data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan yang akan diteliti.
- c) Referensi-referensi yang relevan dengan objek yang teliti.

⁴³MAli, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta : Sinar Pagi, Hal.91

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau *ensiklopedia* yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang sulit dimengerti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.⁴⁴

G.Sistematika Penulisan

Dalam Tesis yang berjudul “Makna Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta oleh Notaris di Kabupaten Kendal (Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

⁴⁴H.B.Sutopo,1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press, Hal 37

Bab I : PENDAHULUAN, pada bab pendahuluan ini berisi tentang alasan atau latar belakang diadakannya penelitian. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama yang berisi Tinjauan Umum tentang Notaris yaitu terdiri dari Pengertian Notaris dan dasar hukum keberadaan Notaris, Kewenangan, Kewajiban dan larangan Notaris, kemudian akan dikaji mengenai Notaris dalam Pandangan Hukum Islam. Sub bab kedua berisi tentang Pengertian penyuluhan, Metode penyuluhan, penyuluhan hukum sebagai bantuan hukum, Penyuluhan hukum sebagai sarana Dakwah. Sub bab ketiga berisi tentang Pengertian akta, Fungsi akta, Jenis-jenis atau macam-macam akta, Bentuk-bentuk akta, Kekuatan pembuktian akta Notaris.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan tentang hasil penelitian mengenai Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan Pembuatan Akta serta menjawab rumusan masalah penulis yaitu makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf e menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, kemudian Notaris memaknai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Apakah makna aktif atau pasif yang

terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

Bab IV : PENUTUP, Bab ini Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.